

PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL ANTARA ISRAEL DENGAN PALESTINA TAHUN 2023

Authors:

Octavia Yuli Pramudita
Universitas
Muhammadiyah Surabaya
octaviadita1010@gmail.com

**Levina
Yustitianingtyas**
Universitas
Muhammadiyah Surabaya
[levinayustitianingtyas@u
m.surabaya.ac.id](mailto:levinayustitianingtyas@u
m.surabaya.ac.id)

Article Info

History :

Submitted : 18-01-2025

Revised : 28-02-2025

Accepted : 10-03-2025

Keyword :

*International Crimes, Armed
Conflict, Protection, Civilians,
Human Rights*

Kata Kunci

*Kejahanan Internasional,
Konflik Bersenjata,
Perlindungan, Penduduk
Sipil, Hak Asasi Manusia.*

Doi:

[10.21111/jicl.v8i1.13739](https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13739)

Abstract

The ongoing armed conflict between Israel and Palestine has become increasingly heated and has become a public concern up to now. Many opinions from various media state that the war between Israel and Palestine is included in the crime of genocide. Genocide is an act of destroying all or part of an ethnic group, race, or religious group by carrying out mass killings, expulsions and prohibited actions aimed at abolishing a particular group. Genocide has been considered a serious international crime. Various violations resulting from the armed conflict include human rights violations. This research aims to study and analyze the protection of Palestinian civilians due to the armed conflict. The formulation of the problem of this research is what the form of protection of the Palestinian population is according to International Humanitarian Law (IHL). The research method in this research is normative research with a statute approach and a case approach. This research is also based on primary, secondary and tertiary legal sources. The results of this study indicated that the rules of armed conflict are contained in International Humanitarian Law (IHL) and the protection of Palestinian civilians due to the armed conflict is greatly needed. Israeli sanctions must be enforced by requiring strong international cooperation and a commitment to respect without violation of International Law.

Abstrak

Konflik antara Israel dan Palestina kian memanas. Banyak yang beranggapan bahwa Israel telah melakukan genosida. Genosida telah dinilai menjadi kejahatan internasional yang serius. Berbagai pelanggaran akibat konflik bersenjata tersebut yaitu salah satunya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan penduduk sipil Palestina akibat konflik bersenjata tersebut. Rumusan masalah pada penulisan ini adalah bagaimana bentuk perlindungan penduduk Palestina menurut Hukum Humaniter Internasional (HHI). Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini juga berdasarkan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan konflik bersenjata terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan perlindungan penduduk sipil Palestina akibat konflik bersenjata tersebut sangat dibutuhkan. Sanksi Israel harus terus ditegakkan dengan memerlukan kerjasama internasional yang kuat dan komitmen untuk menghormati tanpa melakukan pelanggaran terhadap Hukum Internasional.

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata merupakan suatu peristiwa dimana dua atau lebih pihak saling terlibat dalam pertempuran dengan menggunakan kekuatan militer. Penyebab konflik bersenjata tersebut antara lain adanya perbedaan ideologi, perebutan sumber daya, adanya ketimpangan sosial; ekonomi; dan politik, serta adanya intervensi negara asing¹. Saat konflik bersenjata berlangsung terdapat suatu aturan hukum yang bertujuan untuk mengatur dan membatasi tindakan atau serangan-serangan yang dilakukan. Aturan hukum tersebut adalah Hukum Humaniter Internasional (HHI)². Prinsip-prinsip dasar HHI yaitu prinsip perbedaan antara objek militer dan objek sipil, prinsip proporsionalitas yang dilakukan dengan cara meminimalkan kerugian yang tidak perlu terhadap penduduk sipil dan properti sipil, prinsip kebutuhan yang dilakukan untuk membatasi tindakan militer, dan adanya prinsip kemanusiaan.³ Fokus utama HHI adalah perlindungan terhadap penduduk sipil. Perlindungan khusus tersebut antara lain, larangan serangan langsung terhadap warga sipil, larangan menggunakan warga sipil sebagai tawanan, perlindungan terhadap properti sipil, dan akses kemanusiaan dengan memberikan bantuan pada korban akibat konflik bersenjata.⁴

Konflik bersenjata seringkali menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya berbagai macam kejahatan internasional⁵. Kejahatan Internasional merupakan kejahatan dengan tindakan pelanggaran yang bersifat serius terhadap hukum internasional. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu atau satu negara, melainkan masyarakat Internasional secara keseluruhan. Karakteristik dari kejahatan Internasional meliputi pelanggaran norma hukum Internasional, dimensi internasional, kejahatan berat yang dapat menciptakan ketidakamanan global serta adanya penolakan atau kegagalan sistem hukum nasional⁶. Kejahatan Internasional dapat berupa pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum perang, genosida, terorisme dan perdagangan manusia. Kejahatan Internasional yang kerap kali terjadi ialah genosida yang disertai dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia⁷. Genosida merupakan aksi terlarang untuk

¹ Levina Yustitianingtyas and Laily Rodhiyatul Habibah, *Legal Protection for Medical Personnel in International Armed Conflict; International Humanitarian Law Perspective* (Atlantis Press SARL, 2023): 237-240, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-022-0_26.

² Nils Melzer, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*, Icr, 2021: 17-27.

³ Zelda Farah Ardiata et al., “Pandangan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Perseteruan Bersenjata Israel-Palestina,” *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 24–32, <https://doi.org/10.23887/glrv4i2.1424>.

⁴ Levina Yustitianingtyas, “Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional” 4, no. June (2016): 72-79.

⁵ Mirsa Astuti, “Konflik Bersenjata Dan Upaya Pencegahan Konflik Bersenjata,” *Jurnal Sanksi* 1, no. 1 (2020): 352–59.

⁶ Romli Atma, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2016): 117-201.

⁷ Satria Unggul Wicaksana Prakasa, “International Humanitarian Law Review on the Involvement of the Indonesian National Military (TNI) in Combating Terrorism,” *Journal of Southeast Asian Human Rights* 5, no. 1 (2021): 63–83, <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i1.18469>.

menghancurkan seluruh atau sebagian, suku bangsa, ras, atau kelompok agama. Genosida dalam pasal 5 Statuta Roma dikatakan kejahatan paling serius dengan tindakan paling kejam terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan massal, pemusnahan budaya, pengusiran paksa, atau aksi lain yang bertujuan untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu⁸. Tindakan kejam terhadap kemanusiaan tersebut dinilai sangat melanggar hak asasi manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat tertanam dalam diri manusia sejak lahir⁹. Dalam Hukum Internasional mengenai Kejahatan Hak Asasi Manusia memberikan status kepada individu sebagai subjek hukum Internasional yang mandiri dan berdiri sendiri dalam tata hukum internasional. Individu dalam hukum Internasional hak asasi manusia, juga dapat membela hak-haknya secara langsung¹⁰. Pengalaman pahit dan getir manusia dari perang dunia yang telah terjadi dua kali, dimana harkat dan martabat hak-hak asasi manusia terinjak-injak, sehingga timbul kesadaran manusia untuk menempatkan penghormatan dan penghargaan akan hak-hak asasi manusia ke dalam Piagam PBB yang sebagai realisasinya muncul kemudian The Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia)¹¹. Hak asasi manusia ini tidak terlepas dengan diterimanya suatu prinsip bahwa negara (pemerintah) mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memberikan perlindungan HAM tersebut selain merupakan tanggung jawab negara yang bersangkutan juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional¹².

Beberapa waktu terakhir, masyarakat internasional dikejutkan dengan adanya serangan yang dilakukan Israel ke Palestina. Banyak opini dari berbagai kalangan di penjuru dunia yang menganggap bahwa konflik tersebut merupakan kejahatan Genosida. Hal tersebut diperkuat dengan adanya tanggapan dari Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh dalam liputan media di news arab yang mengemukakan bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel merupakan kejahatan mengerikan, Genosida. Para Perdana Menteri dari negara lain seperti Spanyol juga sepakat serta mengemukakan pendapat yang sama mengenai serangan Israel merupakan Kejahatan Genosida. Genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina tidak hanya terjadi saat beberapa waktu terakhir. Namun, genosida tersebut telah ada sejak 2 November 1917 atau sejak terjadinya perang dunia I. Genosida tersebut melewati banyak fase yang kemudian berpuncak pada beberapa waktu terakhir ini. Fase dengan eskalasi besar terdapat pada konflik Israel-Palestina tahun 2023. Dimana tepat pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan

⁸ ICC, “Rome Statute of the International Criminal,” 2187 § (2020): 3-24.

⁹ Achmad Hariri et al., “Protection and Compliance of Human Rights of Residents Affected by the Semeru Eruption,” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 3, no. 3 (2022): 121–31, <https://doi.org/10.22219/aclj.v3i3.23209>.

¹⁰ Neli Saputri, “Perkembangan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” *Pusdansi.Org* 2, no. 2 (2022): 1-5.

¹¹ Asril Gunawan, “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kejahatan Genosida Suku Rohingya Di Myanmar,” 2018: 18-22.

¹² Satria Unggul Wicaksana Prakasa, “Paradigm of Law and Human Rights as a Protection of Academic Freedom in Indonesia,” *Human Rights in the Global South (HRGS)* 2, no. 1 (2023): 37–52, <https://doi.org/10.56784/hrgs.v2i1.41>.

invansi dan serangan terhadap Israel dari jalur Gaza dengan menerobos masuk melalui tembok pembatas Gaza-Israel hingga ke pemukiman terdekat dan instalasi militer Israel. Aksi tersebut memicu perang habis-habisan antara Israel dan Hamas. Israel turut memberikan serangan secara tidak manusiawi sehingga dinilai sebagai Kejahatan Genosida. Serangan-serangan tersebut antara lain memblokade gerakan penduduk Palestina dalam wilayah tertentu, adanya peluncuran amunisi roket, adanya kontroversi mengenai tindakan militer yang melibatkan penduduk sipil dengan infrastruktur sipil serta banyaknya ancaman serangan melalui darat, laut dan udara dari pihak Israel dengan memusnahkan penduduk Palestina¹³.

Menurut data dari Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, pada tanggal 7 Oktober 2023 jumlah korban tewas telah mencapai 45.028 orang dan sementara 106.962 lainnya mengalami luka-luka¹⁴. Pejabat Kementerian tersebut juga menegaskan bahwa jumlah korban jauh lebih besar karena ribuan mayat masih terkubur di bawah puing-puing reruntuhan bangunan yang diserang Israel dan tim medis tidak dapat mengevakuasi mereka. Konflik bersenjata yang dilakukan antara Israel dan Hamas tersebut merupakan konflik dengan jumlah paling banyak menelan korban jiwa. Dimana jumlah korban tewas mencapai sekitar dua persen dari total populasi Gaza sebelum perang yang berjumlah sekitar 2,3 juta jiwa.

Banyak masyarakat internasional berempati terhadap serangan yang dilakukan Israel ke Palestina sehingga banyak negara-negara di dunia yang memberikan bantuan serta mengcam Israel melalui berbagai macam sosial media dengan memberitahukan bahwa serangan yang dilakukan Israel bukan hanya semata mata serangan untuk mendapatkan kekuasaan wilayah Palestina tetapi serangan Genosida untuk memusnahkan penduduk Palestina agar wilayah nya dapat dimiliki oleh pihak Israel. Perlindungan terhadap penduduk Palestina akibat konflik bersenjata Israel-Palesina terdapat dalam aturan-aturan atau instrument-instrument internasional seperti Hukum Humaniter Internasional (HHI), Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Statuta Roma 1998, Statuta Pengadilan Kriminal Internasional Untuk Bekas Yugoslavia, Konvensi Genosida 1948, Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan, Konvensi Hak Anak, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, dan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Akan tetapi, pada kenyataannya instrument dan konvensi-konvensi mengenai perlindungan terhadap penduduk Palestina tersebut tidak menjamin karena mereka tidak mendapat perlindungan tersebut selama ini.

Penulisan hukum terkait konflik Israel dan Palestina telah dianalisis beberapa penulis yaitu Anotasi Sprit Unable and Unwilling Terhadap Kejahatan Perang Israel Palestina oleh Zainal Abdul Aziz Hadju. Penulis tersebut dalam penulisan hukumnya menyatakan ‘*Dengan demikian, adanya prinsip locus delicti menunjukkan bahwa Israel melakukan*

¹³ Al Qodar Purwo Sulistyo and Levina Yustitianingtyas, “Protection of the Civilian Population As the Implementation of the Principle of Discrimination,” *Auditio Comparative Law Journal (ACLJ)* 1, no. 2 (2020): 94–104, <https://doi.org/10.22219/audito.v1i2.13753>.

¹⁴ Kristina, “11 Bulan Agresi Di Gaza, Korban Tewas Tembus 41 Ribu,” 2024: 1-3.

*kejahatan perang di wilayah Palestina dan ICC berhak untuk mengadili Israel dengan prinsip atau aturan dalam Statuta Roma 1998*¹⁵. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penulis berpendapat mengenai konflik antara Israel dan Palestina merupakan suatu kejahatan perang. Pendapat tersebut disetai dengan adanya analisis tindakan-tindakan yang dilakukan Israel ke Palestina seperti banyaknya kerugian dan korban jiwa akibat penyerangan terhadap penduduk sipil, penyerangan infrastruktur umum, penggunaan senjata terlarang, dan penyerangan udara yang tidak proposisional.

Penulisan hukum lainnya terkait Pertanggungjawaban Dewan Keamanan PBB Terhadap Penggunaan Bom Fosfor oleh Israel Kepada Palestina Sebagai Suatu Kejahatan Perang oleh Rivan Mandala Putra, Lisa Yulinsa, Fauzan Kurnia Putra, M. Arya Rizqi, Herli Antoni. Penulis-penulis tersebut memberikan pendapat mereka dengan menyatakan bahwa “*konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina semakin memburuk dan telah mengakibatkan 4.800 kematian penduduk Palestina. Hal tersebut diakibatkan oleh penggunaan bom fosfor yang dilakukan Israel sehingga memicu spekulasi bahwa Israel melakukan kejahatan perang terhadap Palestina*”¹⁶. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang terhadap Palestina dengan menggunakan bom fosfor untuk membunuh penduduk palestina.

Penulisan hukum lainnya mengenai Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional oleh Aliya Nadita Ifara, Alsyia Devita Alizky, Riski Fajar Amelia, Yayang Tria Syafitri, Stevri Iskandar. Penulis-penulis tersebut memberikan pernyataan bahwa “*Dunia Internasional memberikan spekulasi bahwa Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran berat terhadap penduduk sipil Palestina selama terjadinya konflik. Investigasi yang dilakukan oleh PBB juga menyatakan bahwa Israel juga telah melakukan kejahatan perang terhadap Palestina*”¹⁷. Pernyataan tersebut diperkuat dengan tindakan penyerangan yang dilakukan Israel seperti penyerangan pada sekolah, rumah sakit, rumah penduduk sipil, instalasi listrik dan air bahkan gedung PBB, dan pelanggaran aturan penggunaan senjata api telah melanggar pasal 35, pasal 51, pasal 53, pasal 54, dan pasal 56 Protokol I Konvensi Jenewa¹⁸.

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya tidak terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Hal tersebut dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya memberikan pendapat bahwa konflik yang dilakukan Israel terhadap Palestina termasuk dalam kejahatan perang. Penulis

¹⁵ Zainal Abdul Azis Hadju, “Anotasi Spirit Unable Dan Unwilling Terhadap Kejahatan Perang Israel Palestina,” *Jambura Law Review* 1, no. 2 (2019): 167–91, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.1990>.

¹⁶ Rivan Mandala Putra et al., “Pertanggungjawaban Dewan Keamanan PBB Terhadap Penggunaan Bom Fosfor Oleh Israel Kepada Palestina Sebagai Suatu Kejahatan Perang,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 25033–34.

¹⁷ Aliya Nadita Ifara et al., “Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 13, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2703>.

¹⁸ Isplancius Ismail, “Penerapan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia (Studi Tentang Urgensi Dan Prosedur Ratifikasi Protokol Tambahan 1977),” *Jurnal Dinamika Hukum* 13 (2018): 367–78.

dalam penelitian ini menekankan bahwa konflik Israel dan Palestina merupakan kejahatan genosida.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulisan hukum ini memfokuskan permasalahan mengenai perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional antara Israel dengan Palestina tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan-pendekatan tersebut dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis konflik Israel dengan Palestina dalam hal perlindungan penduduk Palestina. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan dan instrument-instrument internasional, bahan hukum sekunder berasal dari jurnal, buku, studi pustaka dan bahan hukum tersier berasal dari website¹⁹. Teori secara sistematis dan bahan-bahan hukum yang telah didapat akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Penduduk Palestina Menurut Hukum Humaniter Internasional (HHI)

1.1 Pengaturan Konflik Bersenjata Internasional

Konflik bersenjata Internasional adalah fenomena kompleks yang melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata antara dua atau lebih negara. Dalam konteks global, konflik tersebut memiliki dampak yang luas secara politik, ekonomi, maupun sosial. Konflik bersenjata internasional mencakup berbagai bentuk kekerasan, mulai dari perang secara terbuka hingga operasi militer yang terbatas²⁰. Menurut Hukum Internasional, konflik tersebut terjadi ketika ada penggunaan kekuatan bersenjata yang melibatkan negara-negara berdaulat²¹. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab konflik bersenjata internasional antara lain, adanya ketegangan politik antar negara seperti perselisihan mengenai batas wilayah; pengaruh politik; atau ideologi, adanya persaingan terhadap sumber daya alam; akses pasar; atau kekuasaan ekonomi, dan adanya diskriminasi terhadap etnis; agama; atau budaya. Ketidakpuasan terhadap perjanjian damai atau kolonialisme juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya konflik bersenjata internasional²². Hukum yang mengatur konflik bersenjata internasional adalah Hukum Humaniter Internasional (HHI). HHI bertujuan untuk melindungi individu yang tidak

¹⁹ Asiva Noor Rachmayani, *Metode Penelitian Hukum*, 2015: 254-256.

²⁰ Satria Unggul Prakasa and Fikri Iman Firmansyah, “Russian Military Aggression; Ukraine; International Law,” *The Rule of Law* Oxford University Press 5, no. 02 (2020): 513-27, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190919665.013.30>.

²¹ Taufan Abadi, “Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Unizar Law Review* 6, no. 1 (2023): 76-81, <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.29>.

²² Satria Unggul Wicaksana Prakasa et al., “The Effect of Russia--Ukraine War on International Aviation Sectors,” *KnE Social Sciences* 2022 (2022): 572–81, <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12132>.

terlibat dalam suatu pertempuran dan membatasi serangan-serang yang dilakukan saat konflik bersenjata berlangsung²³. Beberapa komponen utama dari HHI meliputi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya.

Konflik bersenjata internasional memiliki dampak yang luas dan mendalam, seperti penderitaan besar bagi penduduk sipil termasuk kematian dan pelanggaran hak asasi manusia. Penduduk sipil seringkali menjadi korban utama akibat konflik bersenjata tersebut. Adanya kerugian ekonomi akibat kerusakan pada infrastruktur sipil serta ketidakstabilan politik sehingga mempengaruhi hubungan internasional juga menjadi dampak akibat konflik bersenjata. Upaya untuk menyelesaikan konflik bersenjata internasional dapat dilakukan melalui negosiasi dan dialog. Negosiasi tersebut dapat berupa perjanjian damai. Keterlibatan organisasi internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) juga sangat diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta memberikan bantuan kemanusiaan akibat konflik bersenjata tersebut. Selain itu, NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) sebagai aliansi militer juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis ekonomi, melindungi warga sipil, dan memulihkan stabilitas suatu negara.

1.2 Perlindungan Penduduk Sipil Palestina Dalam HHI

Hukum humaniter internasional (HHI) merupakan suatu aturan hukum yang bertujuan untuk mengatur dan membatasi tindakan atau pun serangan selama konflik bersenjata berlangsung. HHI juga dikenal sebagai Hukum Perang atau pun Hukum Konflik Bersenjata²⁴. Kerangka HHI terdiri dari Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya²⁵. Prinsip-prinsip dasar HHI yaitu prinsip perbedaan antara objek militer dan objek sipil dimana serangan harus diarahkan hanya kepada target militer yang sah tanpa ditujukan kepada penduduk sipil, prinsip proporsionalitas yang dilakukan dengan cara meminimalkan kerugian yang tidak perlu terhadap penduduk sipil dan properti sipil, prinsip kebutuhan yang dilakukan untuk membatasi tindakan militer, dan adanya prinsip kemanusiaan yang secara khusus terdapat dalam Konvensi Jenewa IV untuk mengatur perlindungan bagi penduduk sipil saat konflik bersenjata berlangsung²⁶. Fokus utama HHI adalah perlindungan terhadap penduduk sipil. Perlindungan khusus tersebut antara lain, larangan serangan langsung terhadap warga sipil, larangan menggunakan warga sipil sebagai tawanan, perlindungan terhadap properti sipil, dan akses kemanusiaan dengan memberikan bantuan pada korban akibat konflik bersenjata²⁷.

²³ Denny Ramdhany and Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Ed.1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021): 136-162.

²⁴ Yustitianingtyas and Habibah, *Legal Protection for Medical Personnel in International Armed Conflict; International Humanitarian Law Perspective*.

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Humaniter Internasional (Hukum Perang Internasional) Sejarah Dan Seluk-Beluknya* (Jakarta: Kencana, 2024): 187-211.

²⁶ Zelda Farah Ardiata et al., "Pandangan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Perseteruan Bersenjata Israel-Palestina."

²⁷ Yustitianingtyas, "Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional."

Pada konflik Israel-Palestina terdapat banyak laporan mengenai pelanggaran HHI. Beberapa pelanggaran tersebut antara lain, serangan terhadap penduduk sipil termasuk wanita dan anak-anak dengan pelanggaran prinsip perbedaan dan proporsionalitas dalam HHI, adanya blokade dan pembatasan akses makanan; air bersih; dan layanan kesehatan sehingga mengakibatkan krisis kemanusiaan dan dianggap sebagai pelanggaran hak-hak sipil dan ekonomi penduduk, serta adanya penggusuran penduduk Palestina dari rumah mereka yang menjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan HHI²⁸. Banyaknya pelanggaran tersebut sangat dibutuhkan mekanisme untuk melakukan perlindungan terhadap penduduk sipil Palestina akibat konflik bersenjata. Berbagai mekanisme tersebut antara lain:

1. Pada pasal 27 Konvensi Jenewa IV menegaskan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan dalam konflik bersenjata harus memperlakukan semua penduduk sipil dengan hormat dan melindungi mereka dari kekerasan, intimidasi, dan pembalasan²⁹. Tak terkecuali Penduduk sipil Palestina yang harus bebas dari kekerasan, intimidasi, pembalasan yang dilakukan oleh pihak-pihak Israel.
2. Pada pasal 32 Konvensi Jenewa IV melarang tindakan yang merugikan penduduk sipil, termasuk pemindahan secara paksa. Penduduk sipil Palestina berhak mendapatkan kembali hak untuk bertempat tinggal tanpa harus diusir secara paksa.
3. Pada pasal 48 Protokol Tambahan I (1977) menekankan prinsip perbedaan yang mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk membedakan antara kombatan dan penduduk sipil. Serangan-serangan yang diluncurkan harus diarahkan hanya terhadap militer dan tidak terhadap penduduk sipil. Serangan yang dilakukan Israel hanya boleh diarahkan pada militer Palestina.
4. Pada pasal 51 Protokol Tambahan I (1977) melarang serangan yang tidak membedakan dan yang dapat menyebabkan kerugian yang berlebihan terhadap penduduk sipil. Serangan-serangan yang dilakukan Israel terhadap infrastruktur publik dinilai sebagai kerugian yang berlebihan terhadap penduduk sipil Palestina. Hal tersebut juga dapat menyebabkan adanya krisis ekonomi negara.
5. Pada pasal 4 Protokol Tambahan II (1977) mengatur perlindungan dalam konflik bersenjata non-internasional dengan memberikan perlindungan khusus kepada penduduk sipil, melarang serangan terhadap penduduk sipil, serta menetapkan bahwa semua tindakan yang merugikan penduduk sipil adalah ilegal. Pihak-pihak militer Palestina harus turut ikut serta memberikan perlindungan secara khusus terhadap penduduk sipil Palestina tanpa memberikan serangan terhadap penduduk sipil tersebut³⁰.

²⁸ Rachel Cherensya Manitik, “Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional,” 2019: 66-79.

²⁹ Simon Kharisma Jonathan, “Analisis Hukum Penerapan Konvensi Jenewa 1948 Ke IV Atas Pelanggaran Hak Perlindungan Dalam Konflik Kashmir” 6, no. 4 (2023): 761–80.

³⁰ Yudha Pratama, “Implementasi Perlindungan Konvensi Jenewa 1949 Bagi Jurnalis Dan Tenaga Medis Di Palestina” 4, no. 1 (2016): 1–23.

6. Sesuai aturan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Penduduk sipil Palestina berhak untuk mendapatkan hak atas kehidupan, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
7. Pemberian tekanan diplomatik kepada negara-negara yang terlibat atau pun menjadi sekutu pendukung serangan Israel untuk menghentikan pelanggaran hukum humaniter internasional tersebut harus dilakukan.
8. Penduduk sipil Palestina sangat berhak untuk mendapatkan keadilan melalui proses hukum. ICC sebagai lembaga tertinggi dalam peradilan Internasional memiliki yuridiksi untuk menyelidiki dan menuntut individu yang bertanggung jawab atas serangan-serangan yang dilakukan Israel³¹.

Berbagai tantangan juga sangat mempengaruhi mekanisme perlindungan tersebut seperti tindakan yang dilakukan organisasi internasional seperti PBB seringkali terhambat oleh dinamika politik. Hal tersebut dikarenakan adanya intervensi politik dimana negara-negara pendukung serangan Israel menentang resolusi yang mengcam serangan Israel tersebut, sementara negara-negara pendukung Palestina mendesak untuk tindakan yang lebih tegas. Selain itu, tantangan lainnya berupa adanya hak veto yang dimiliki lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (AS, Rusia, Tiongkok, Perancis dan Inggris) yang seringkali menggunakan hak vetonya untuk melindungi negara sekutu dari resolusi yang merugikan seperti, Amerika Serikat yang sering menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel dari resolusi yang dianggap merugikan³². Keterbatasan mandat yang dimiliki PBB juga sangat mempengaruhi mekanisme perlindungan penduduk sipil tersebut. Mandat yang dimiliki PBB mungkin tidak mencakup tindakan yang lebih tegas seperti intervensi militer atau sanksi, sehingga membatasi kemampuan PBB untuk bertindak secara efektif.

Perlindungan penduduk sipil Palestina dalam HHI merupakan suatu isu yang kompleks dengan melibatkan berbagai aspek hukum, politik, dan kemanusiaan³³. Meskipun berbagai tantangan sangat mempengaruhi perlindungan tersebut, upaya untuk melindungi penduduk sipil harus terus melibatkan kerjasama internasional dan pengakan hukum yang efektif.

1.3 Sanksi Israel

Serangan-serangan yang dilakukan Israel dinilai sangat tidak manusiawi. Israel perlu mendapatkan sanksi akibat konflik bersenjata tersebut. Sanksi-sanksi tersebut berkaitan dengan adanya pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter

³¹ Marco Sassoli, Antoine Bouvier, and Anne Quintin, *Protection Of Civilians* (ICRC, n.d.): 262-274.

³² Ignesia Della Faragil and Levina Yustitianingtyas, “Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Libya,” *Wijayakusuma Law Review* 3, no. 01 (2021): 67–85, <https://doi.org/10.51921/wlr.v3i01.153>.

³³ Chrisdian Balandina Hitipeuw, Marthinus Kainama, and Richard Marsilio Waas, “Perlindungan Penduduk Sipil Dari Kelompok Kriminal Bersenjata Di Provinsi Papua Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 11 (2023): 1077, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i11.1446>.

internasional (HII) dan hukum hak asasi manusia³⁴. Dasar hukum sanksi-sanksi tersebut antara lain Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I (1977) imana pada aturan hukum tersebut mengatur tentang perlindungan terhadap penduduk sipil dan larangan serangan terhadap penduduk sipil secara langsung, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) dan Konvenan Internasional tentang Hak sipil dan Politik (1966) dimana aturan hukum tersebut sebagai pedoman hak-hak dasar yang harus dihormati oleh semua individu, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB dimana aturan hukum tersebut untuk mengecam tindakan-tindakan yang dilakukan Israel dan menyerukan perlindungan terhadap penduduk sipil Palestina³⁵.

Sanksi-sanksi Israel akibat konflik bersenjata tersebut meliputi embargo senjata, pembatasan perdagangan, dan penangguhan hubungan diplomatik terhadap Israel sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hukum Internasional³⁶. Selain itu, ICC yang memiliki yuridiksi berhak untuk menyelidiki dan mengadili segala tindakan pelanggaran yang dilakukan Israel³⁷. Beberapa negara anggota PBB dapat mengambil langkah-langkah unilateral untuk memberlakukan sanksi pengakuan terhadap Palestina dan penarikan dukungan diplomatik terhadap Israel. Banyaknya resolusi PBB yang menyerukan penghentian kekerasan dan perlindungan terhadap penduduk sipil Palestina dengan mendukung penuh Palestina melakukan penuntutan terhadap pelanggaran serangan-serangan yang dilakukan Israel.

Implementasi sanksi seringkali terhambat oleh dinamika politik internasional dan kepentingan negara-negara besar. Meskipun demikian, upaya untuk menegakkan akuntabilitas dan perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata tersebut sangat memerlukan kerjasama internasional yang kuat dan komitmen untuk menghormati tanpa melakukan pelanggaran terhadap Hukum Internasional.

PENUTUP

Secara keseluruhan, perlindungan penduduk sipil Palestina menurut Hukum Humaniter internasional menghadapi tantangan yang signifikan dalam konflik bersenjata yang berkepanjangan. Meskipun terdapat pengaturan hukum yang jelas dan prinsip-prinsip perlindungan yang diakui secara internasional, pelanggaran yang dilakukan secara terus menerus dan adanya dinamika politik yang kompleks sangat menghambat upaya perlindungan. Kepentingan untuk mencapai perlindungan yang efektif bagi penduduk sipil Palestina, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari organisasi internasional dan badan-badan hukum yang terkait untuk menegakkan hukum,

³⁴ Malcolm N Shaw QC, *Hukum Internasional; Sukses Negara* (Nusamedia, 2021): 42-64.

³⁵ Baby Christina Martasari Rudolf Willems and Levina Yustitianingtyas, "Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Invasi Rusia Atas Ukraina Tahun 2022," *ACADEMOS : Jurnal Hukum & Tatanan Sosial* 1, no. 1 (2022): 49–62.

³⁶ Andre Jordi Pakekong, Djolly A. Sualang, and Thor Bangsaradja Sinaga, "Tanggung Jawab Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional Dalam Menjaga Perdamaian Dunia," *Lex Privatum* 12, no. 2 (2023): 1–10.

³⁷ William A. Schabas, *An Introduction To The International Criminal Court* (New York: Cambridge University Press, 2011): 357-403.

meningkatkan akses bantuan kemanusiaan, dan memastikan akuntabilitas bagi pelanggar hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Taufan. "Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Unizar Law Review* 6, no. 1 (2023): 76-81. <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.29>.
- Aliya Nadita Ifara, Alsyia Devita Alizky, Riski Fajar Amelia, and Yayang Tria Syafitri. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2703>.
- Asiva Noor Rachmayani. *Metode Penelitian Hukum*, 2015: 254-256.
- Astuti, Mirsa. "Konflik Bersenjata Dan Upaya Pencegahan Konflik Bersenjata." *Jurnal Sanksi* 1, no. 1 (2020): 352-59.
- Atma, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2016: 117-201.
- Christina Martasari Rudolf Willems, Baby, and Levina Yustitianingtyas. "Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Invasi Rusia Atas Ukraina Tahun 2022." *ACADEMOS : Jurnal Hukum & Tatanan Sosial* 1, no. 1 (2022): 49-62.
- Faragil, Ignesia Della, and Levina Yustitianingtyas. "Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Libya." *Wijayakusuma Law Review* 3, no. 01 (2021): 67-85. <https://doi.org/10.51921/wlr.v3i01.153>.
- Gunawan, Asril. "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kejahatan Genosida Suku Rohingya Di Myanmar," 2018: 18-22.
- Hadju, Zainal Abdul Azis. "Anotasi Spirit Unable Dan Unwilling Terhadap Kejahatan Perang Israel Palestina." *Jambura Law Review* 1, no. 2 (2019): 167-91. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.1990>.
- Hariri, Achmad, Samsul Arifin Ari, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, and Asis Asis. "Protection and Compliance of Human Rights of Residents Affected by the Semeru Eruption." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 3, no. 3 (2022): 121-31. <https://doi.org/10.22219/aclj.v3i3.23209>.
- Hitipeuw, Chrisdian Balandina, Marthinus Kainama, and Richard Marsilio Waas. "Perlindungan Penduduk Sipil Dari Kelompok Kriminal Bersenjata Di Provinsi Papua Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 11 (2023): 1077. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i11.1446>.
- ICC. Rome Statute of the International Criminal, 2187 § (2020): 3-24.
- Isplancius Ismail. "Penerapan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia (Studi Tentang Urgensi Dan Prosedur

- Ratifikasi Protokol Tambahan 1977).” *Jurnal Dinamika Hukum* 13 (2018): 367–78.
- Jonathan, Simon Kharisma. “Analisis Hukum Penerapan Konvensi Jenewa 1948 Ke IV Atas Pelanggaran Hak Perlindungan Dalam Konflik Kashmir” 6, no. 4 (2023): 761–80.
- Kristina. “11 Bulan Agresi Di Gaza, Korban Tewas Tembus 41 Ribu,” 2024: 1-3.
- Manitik, Rachel Cherensya. “Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional,” 2019: 66-79.
- Melzer, Nils. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*. Icrc, 2021: 17–27.
- Pakekong, Andre Jordi, Djolly A. Sualang, and Thor Bangsaradja Sinaga. “Tanggung Jawab Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional Dalam Menjaga Perdamaian Dunia.” *Lex Privatum* 12, no. 2 (2023): 1–10.
- Prakasa, Satria Unggul, and Fikri Iman Firmansyah. “Russian Military Aggression; Ukraine; International Law.” *The Rule of Law* Oxford University Press 5, no. 02 (2020): 513–27. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190919665.013.30>.
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana. “International Humanitarian Law Review on the Involvement of the Indonesian National Military (TNI) in Combating Terrorism.” *Journal of Southeast Asian Human Rights* 5, no. 1 (2021): 63–83. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i1.18469>.
- Pratama, Yudha. “Implementasi Perlindungan Konvensi Jenewa 1949 Bagi Jurnalis Dan Tenaga Medis Di Palestina” 4, no. 1 (2016): 1–23.
- Putra, Rivan Mandala, Lisa Yulinsa, Fauzan Kurnia Putra, M Arya Rizqi, and Herli Antoni. “Pertanggungjawaban Dewan Keamanan PBB Terhadap Penggunaan Bom Fosfor Oleh Israel Kepada Palestina Sebagai Suatu Kejahatan Perang.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 25033–34.
- Ramdhany, Denny, and Rina Rusman. *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Ed.1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021: 136–162.
- Saputri, Neli. “Perkembangan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” *Pusdansi.Org* 2, no. 2 (2022): 1-5.
- Sassoli, Marco, Antoine Bouvier, and Anne Quintin. *Protection Of Civilians*. ICRC, n.d: 262-274.
- Schabas, William A. *An Introduction To The International Criminal Court*. New york: Cambrigde University Press, 2011: 357-403.
- Shaw QC, Malcolm N. *Hukum Internasional; Sukses Negara*. Nusamedia, 2021: 42-64.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Humaniter Internasional (Hukum Perang Internasional) Sejarah Dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana, 2024: 187-211.
- Sulistyo, Al Qodar Purwo, and Levina Yustitianingtyas. “Protection of the Civilian Population As the Implementation of the Principle of Discrimination.” *Auditio Comparative Law Journal (ACLJ)* 1, no. 2 (2020): 94–104. <https://doi.org/10.22219/auditio.v1i2.13753>.

- Unggul Wicaksana Prakasa, Satria, Asri Wijayanti, Achmad Hariri, and Levina Yustitianingtyas. "The Effect of Russia--Ukraine War on International Aviation Sectors." *KnE Social Sciences* 2022 (2022): 572–81. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12132>.
- Wicaksana Prakasa, Satria Unggul. "Paradigm of Law and Human Rights as a Protection of Academic Freedom in Indonesia." *Human Rights in the Global South (HRGS)* 2, no. 1 (2023): 37–52. <https://doi.org/10.56784/hrgs.v2i1.41>.
- Yustitianingtyas, Levina. "Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional" 4, no. June (2016): 72-79.
- Yustitianingtyas, Levina, and Laily Rodhiyatul Habibah. *Legal Protection for Medical Personnel in International Armed Conflict; International Humanitarian Law Perspective*. Atlantis Press SARL 2023: 237-240, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-022-0_26.
- Zelda Farah Ardiata, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto. "Pandangan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Perseteruan Bersenjata Israel-Palestina." *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 24–32. <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1424>.

